



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO

dan

BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
3. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo.
6. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk dan apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari nilai jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah, surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
31. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama PBB P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Objek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma satu dua lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 7

Besaran pokok PBBP2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Pajak terutang dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (3) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 (satu) Januari.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak dilunasi paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
- (3) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
- (5) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak yang terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :
 - a. wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindatangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Bupati;
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan perundang-undangan.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang dari Wajb Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Tatacara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pajabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap:
- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan pada ayat (1); atau
 - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pajabat dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat Wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

HAK MENDAHULU

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang Hak Mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrative berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya kenaikan pajak.
- (3) Hak Mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali tahap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau;

- c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak Mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa.
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB XVI

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat menunjuk petugas pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

- (3) Dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan dokumen, data, informasi serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan melengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penungguan ditempat objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

- (4) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (3) Hasil pembahasan hasil akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau STPD.

Pasal 24

- (1) Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
- a. Wajib Pajak Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Wajib Pajak memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu atau yang dipalsukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan PBBP2 dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dari tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:
- SKPD dikeluarkan karena SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
 - SKPD dikeluarkan karena berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

- c. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - e. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - f. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
 - g. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan banding.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajak daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 33

- (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 7 Desember 2012
BUPATI NAGEKEO,

JOHANES SAMPING AOH

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 7 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

JULIUS LAWOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Dalam rangka implementasi esensi otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dapat memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Disamping itu juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan menggunakan sistem *official assessment* dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPPT atau SKPD.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, disamping berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Nagara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksudkan dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara.

Huruf c :
Cukup jelas

Huruf d :
Cukup jelas

Huruf e :
Cukup jelas

Huruf f :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1 :

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali, untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7

Nilai jual untuk Bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000,-/m²

Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp.350.000,-/m²

Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,-/m²

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,-m²

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah :

1. NJOP Bumi 800 x 300.000,- Rp.240.000.000,-

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan Garasi 400 x Rp. 350.000 =
Rp.140.000.000,-

b. Taman 200 x Rp. 50.000,- = Rp. 10.000.000,-

c. Pagar (120 x 1,5) x Rp. 175.000,- = Rp. 31.500.000,-
NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000,-

Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp. 181.500.000,-

Rp. 421.500.000,-

Rp. 10.000.000,-

NJOPTKP Rp. 411.500.000,-

3. NJOP Kena Pajak

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Perda sampai dengan 1 (satu) Miliar 0,125%

5. PBB terutang 0,125 x Rp 411.500.000,- Rp. 514.375,-

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Wajib Pajak yang pernah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau Wajib Pajak menerima SPOP, maka Wajib Pajak Mengisinya dan mengembalikannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Yang dimaksudkan dengan jelas, benar dan lengkap adalah :

Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun Wajib Pajak Sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom atau pertanyaan yang tertera pada SPOP.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan penyetoran Pajak dan penagihan Pajak.

Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan Pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak, SPPT dapat ditebitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) tahun kalender adalah jumlah bulan dalam tahun kalender mulai dari Januari sampai dengan Desember

Ayat (2)

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

Contoh :

- a. objek pajak pada tanggal 1 (satu) Januari 2011 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2011 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap yang berdasarkan keadaan objek pada tanggal 1 (satu) Januari 2011, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
- b. objek pajak pada tanggal 1 (satu) Januari 2011 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2011 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2011 tetap dikenakan pajak berdasarkan

keadaan pada tanggal 1 (satu) Januari 2011, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2012.

Pasal 12

Ayat (1)

SSPD berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan atau mendapatkan validasi dari Dinas Pendapatan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4)

Atas permohonan Wajib Pajak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi meskipun tanggal jatuh tempo telah ditentukan.

Penundaan pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi diberikan dengan berhati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPD, atau SPPT diterbitkan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Berdasarkan permohonan penghapusan, Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan 1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas 1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan pengurangan antara perkalian tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang diterima, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak yang telah mendapatkan putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.

Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari keringanan pajak.

Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas).

Yang dimaksudkan pembebasan pajak berdasarkan azas Keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak ekonomi lemah.

Contoh:

Wajib Pajak Restoran yang beromzet Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksudkan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan konvensi Wina Tahun 1961

Contoh:

Pembebasan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Korps Diplomatik.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekhilafan Wajib Pajak” adalah keadaan Wajib Pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Huruf b

Bupati atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar. Misalkan, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Huruf e:

Cukup jelas

Ayat (3) :

Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Bupati atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan Surat Keputusan Pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukan.

Ayat (4)

Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, tetapi bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. NPWPD;
- b. Masa pajak;
- c. Besarnya kelebihan pajak;
- d. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan
- e. Perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Ayat (6) :

Cukup Jelas

Ayat (7) :

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan Pemerintah Kabupaten sebagai kreditur preveren yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak diluasi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Bupati atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPOP.

Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan **penungguan atau kegiatan monitoring** ditempat objek pajak guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya, dengan atau tanpa sepengetahuan Wajib Pajak.

Ayat (2)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kebenaran data SPOP.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain dokumen, data ataupun informasi lainnya, Wajib Pajak

harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (5)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, **petugas pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilemngkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan**, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan tekhnis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai **pemeriksa pajak**. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam hal Wajib Pajak :

1. Tidak memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.
2. Tidak memberikan dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan;
3. Tidak menyampaikan dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya;
4. Memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu yang dipalsukan;

Pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap tempat, ruangan, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kebenaran data SPOP Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan Lembaga yang ditugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:

- a. Laporan keuangan dan hal-hal lain yang dilaporkan oleh wajib pajak;
- b. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga ahli, antara lain, ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh bupati untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah. identitas wajib pajak meliputi:

1. Nama wajib pajak;
2. Nomor pokok wajib pajak;
3. Alamat wajib pajak/penanggung pajak;
4. Alamat kegiatan usaha;
5. Jenis kegiatan usaha wajib pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi:

1. Penerimaan pajak secara global;
2. Penerimaan pajak per jenis pajak;
3. Jumlah wajib pajak yang terdaftar.
4. Register permohonan wajib pajak;
5. Tunggakan pajak secara global.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan provinsi/kabupaten lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh bupati dalam surat izin yang diterbitkan oleh bupati harus dicantumkan nama wajib pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak. Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh bupati.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, bupati memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.

Ayat (6)

Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan menegaskan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 27

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Huruf a.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang akibat dikeluarkannya SKPD karena tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

Huruf b.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang akibat dikeluarkannya SKPD terdapat kurang bayar berdasarkan SPOP, dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari selisih pajak yang terutang.

Huruf c.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Huruf d.

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

Contoh H

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp. 700.000,-. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
- Angsuran ke 1 $2\% \times 3.500.000,- = 70.000$
 - Angsuran ke 2 $2\% \times 2.800.000,- = 56.000$
 - Angsuran ke 3 $2\% \times 2.100.000,- = 42.000$
 - Angsuran ke 4 $2\% \times 1.400.000,- = 28.000$
 - Angsuran ke 7 $2\% \times 700.000,- = 14.000$
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak tersebut sebesar $5 \times 2\% \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 350.000,-$

Huruf e

Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Huruf f

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan Penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 5.000.000,-, diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Adrianus Maryanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Adrianus Maryanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayar tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- dan kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat.

Dengan berbagai pertimbangan, Bupati atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Adrianus Maryanto dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 4.200.000,-. dalam hal ini Adrianus Maryanto tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar $50\% \times 4.200.000$ kurang Rp. 3.500.000 = Rp. 350.000,-

Huruf g

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- ditebitkan terhadap Wajib Pajak, Aleksius No. dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, aleksius No hanya menyetujui pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 3.500.000,- dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp. 3.500.000 dan kemudian mengajukan Surat Keberatan. Bupati atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 4.200.000,-

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 3.900.000,-. Dalam hal ini baik sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar $100\% \times (\text{Rp. } 3.900.000,- \text{ kurang Rp. } 3.500.000) = \text{Rp. } 400.000,-$

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 28

Agar dapat memberikan keseimbangan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan didalam perlakuan penerapan sanksi perpajakan daerah, instansi pemungut pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) atas dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding Wajib Pajak yang diajukan terhadap kelebihan pembayaran pajak, termasuk pemberian imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 11